



BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

~~PERATURAN~~ BENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS ~~PERATURAN~~ PENANAMAN MODAL, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATAALA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Memang :
- a. Bahwa dengan telah diresmikannya Aceh Singkil sebagai kabupaten berdasarkan Undang-undang nomor 14 tahun 1999, maka untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna dibidang Penanaman Modal, Koperasi dan UKM, perlu menetapkan Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkannya dalam surat Peraturan Daerah.
 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1970
 2. Undang-undang Tahun Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1970
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil.
 4. Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 43 Tahun 1999
 7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan propinsi Daerah Istimewa Aceh
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tekhnis Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden.
13. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah dengan Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 1998.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

- : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil
- d. DPRD adalah DPRD Kabupaten Aceh Singkil
- e. Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan UKM adalah Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil .

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) Dinas Penanaman Modal Koperasi dan UKM merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal Koperasi dan UKM dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

TUGAS
Pasal 4

Dinas Penanaman Modal Koperasi dan UKM mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penanaman Modal. Koperasi dan UKM

FUNGSI
Pasal 5

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas Penanaman Modal Koperasi dan UKM
- a. melaksanakan kebijakan teknis dan pembinaan Penanaman Modal Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang merupakan kewenangan Daerah
 - b. Menyusun Rencana dan program skala prioritas Penanaman Modal dan Investasi di Daerah.
 - c. Pengelolaan dan Pengolahan data dan informasi serta evaluasi kegiatan Penanaman Modal dan Investasi di Daerah
 - d. Pelaksanaan koordinasi antar Instansi terkait lembaga kemasyarakatan dan unit kerja yang ada kaitannya dengan kegiatan pelaksanaan penanaman Modal dan Investasi di Daerah
 - e. Pengelolaan Unsur Kepegawaian. Keuangan. Administrasi Umum dan Kehumasan serta pengesahan pengadministrasian Badan Hukum Koperasi
 - f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program. Pengelolaan data dan informasi dibidang koperasi usaha kecil dan menengah serta fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam
 - g. Penyusunan rumusan dan penjabaran serta pelaksanaan kebijakan teknis pemberian bimbingan dibidang Pengusaha kecil dan Menengah
 - h. Penyusunan Rumusan dan penjabaran serta pelaksanaan kebijakan teknis pemberian bimbingan dibidang fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam

- i. Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Umum yang mengikuti Pekerjaan Ketatausahaan, Kepegawaian, Peralatan / Perlengkapan, Organisasi dan Ketatalaksanaan.
- j. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB IV.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal. 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan UKM terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Wakil Kepala Dinas
 - c. Bagian Tata Usaha
 - d. Sub Dinas Bina Program
 - e. Sub Dinas Penanaman Modal dan Investasi
 - f. Sub Dinas Koperasi
 - g. Sub Dinas Usaha Kecil dan Menengah
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
- (3) Sub Dinas Bina Program terdiri dari :
 - a. Seksi Penyusunan Program Data dan Pelaporan
 - b. Seksi Evaluasi dan Informasi
 - c. Seksi Perizinan
- (4) Sub Dinas Penanaman Modal dan Investasi terdiri dari :
 - a. Seksi Penertiban Lokasi dan hak Tanah
 - b. Seksi hubungan Kerja dan Investasi
 - c. Seksi Penelitian dan Pengembangan
- (5) Sub Dinas Koperasi terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Usaha Kelembagaan Koperasi
 - b. Seksi Permodalan dan Simpan Pinjam
- (6) Sub Dinas Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
 - a. Seksi Industri Pertanian
 - b. Seksi Industri Non Pertanian
 - c. Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha
- (7) Rincian Tugas Pokok Jabatan Bagian Tata Usaha, Sub Dinas, Sub Bagian, dan Seksi akan ditetapkan kemudian.
- (8) Tugas Pokok dan fungsi serta Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas akan ditetapkan kemudian
- (9) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok sesuai dengan bidang keahliannya
- (10) Bagian Struktur Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan UKM sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DINAS

Pasal 7

Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal Koperasi dan UKM diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 8

Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan maka Wakil Kepala Dinas menjalankan Tugas Kepala Dinas

Pasal 9

Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya, maka kepala Dinas menunjuk diantara kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Sub Dinas yang tertua dan tertinggi Pangkatnya untuk mewakili Kepala Dinas dengan Persetujuan Bupati

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Disahkan di : Singkil
Pada Tanggal : 23 Juni 2001
BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto

MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh singkil
Pada Tanggal 23 Juni 2001 Seri D Nomor. 10 Tahun 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL

RIDWAN HASAN